



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 87/Pid.B/2022/PN Thn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : NOLVY LYENTI MARHENIS VICKTER KAKUNSI
Tempat lahir : Pananekeng
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 18 November 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Pananekeng Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe
A g a m a : Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2022 s/d tanggal 5 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, sejak tanggal 18 Oktober 2022 s/d tanggal 16 November 2022;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, sejak tanggal 17 November 2022 s/d tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 87/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa NOLVI LYENTI MARHENIS VICKTER KAKUNSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RAMLAN HUSAIN" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Pasal 351 ayat 1 (satu) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOLVI LYENTI MARHENIS VICKTER KAKUNSI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong masa penahanan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif corak ungu pada seluruh celana pendek;
 - 1 (satu) buah kaos bermerek COLE ukur M dengan motif berwarna hijau lumut, warna biru, warna putih dan berwarna abu abu,
Milik Saksi Korban
Dikembalikan kepada Saksi Korban RYSANDY RICHARD TANGKUNA.;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon agar kepadanya diberikan keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan tersebut yang menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NOLVI LYENTI MARHENIS VICKTER KAKUNSI pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di depan mess guru SMP 06 Tahuna Kelurahan Manete Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan Perbuatan Penganiayaan terhadap Saksi Saksi korban RISANDY RICHARD TANGKUNA, dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa Nolvly Lyenti Marhenis Vicker Kakunsi hendak pergi ke rumah majikan terdakwa di kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe namun dalam perjalanan terdakwa melihat kondisi kelurahan Manente yang gelap akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemadaman bergilir sehingga terdakwa berinisiatif pergi melihat istrinya di sekolah SMP Negeri 6 Tahuna yang sementara membuat pekerjaan sekolah, sesampainya di SMP 6 Tahuna terdakwa melihat sepeda motor milik istri terdakwa sementara terparkir di depan sekolah kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam lingkungan sekolah dengan menggunakan senter dari korek api saat sampai ke dalam terdakwa melihat saksi korban Risandy Richard Tangkuna sedang duduk bersama saksi Jein Untungdaleng yang merupakan istri terdakwa di depan mes dengan jarak duduk sekitar 3 (tiga) meter. Selanjutnya terdakwa melihat saksi Jein Untungdaleng tersebut lari dan bersembunyi di samping dinding mess sekolah lalu terdakwa mendekati saksi korban dan memberikan salam "selamat malam" kemudian dijawab oleh saksi korban dengan kalimat "ih bapa katu" (oh ternyata bapak/suami) dari saksi Jein Untungdaleng.

- Bahwa kemudian istri terdakwa yaitu saksi Jein Untungdaleng keluar dari samping tembok tersebut dan terdakwa mengatakan "mo bekeng kerja apa ngoni di sini sedangkan sekarang mati lampu" (membuat pekerjaan apa kalian disini sedangkan saat ini lampu listrik lagi padam), lalu terdakwa langsung melakukan penganiayaan memukul menggunakan kepala tangan berkali-kali mengenai bagian kepala bagian belakang, kepala bagian kanan, wajah sebelah kiri, bagian telinga sehingga saksi korban terhempas dan jatuh ke tanah kemudian terdakwa menginjak-injak saksi korban menggunakan kedua kakinya bergantian mengenai tubuh saksi korban selanjutnya terdakwa memegang kerak baju saksi korban menggunakan tangan sebelah kiri dan menyeret saksi korban ke arah lapangan sekolah sambil memukul menggunakan tangan sebelah kanan di bagian belakang kepala dan bahu saksi korban berulang kali kemudian saksi korban Risandy Richard Tangkuna langsung tersungkur di lapangan lalu terdakwa menendang lagi di bagian pinggang sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar kepala bagian belakang, bagian kanan, memar di bagian wajah sebelah kiri, lecet di leher, pinggang kiri, lutut kanan, siku kanan dan lecet bagian telinga kanan korban hasil Visum Et Repertum Nomor: 05/VER-RS/IV/2022 tanggal 08 Juni 2022 oleh dr. Nikolas Sumihe pada rumah sakit Liun Kendage Tahuna yaitu :
 - Memar di kepala bagian belakang ukuran kurang lebih tujuh kali tujuh senti meter titik;
 - Memar di kepala bagian kanan ukuran kurang lebih empat kali tiga senti meter titik;
 - Memar di wajah sebelah kiri ukuran kurang lebih delapan kali enam senti meter titik;
 - Luka lecet di leher ukuran dua belas kali nol koma lima senti meter titik;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di pinggang kiri ukuran delapan kali enam senti meter titik;
- Luka lecet di lutut kanan ukuran dua kali satu senti meter titik;
- Luka lecet di siku kanan ukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima senti meter titik;
- Luka lecet di telinga kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima senti meter titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi/tangkisan/keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya :

1. RISANDY RICHARD TANGKUNA, S.Pd

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 18.15 Wita di Mess SMP 6 Tahuna di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa awalnya istri terdakwa bernama Jein Untungdaleng datang menemui saksi untuk mengambil kunci ruangan sekolah. Pada saat itu dalam sedang terjadi pemadaman listrik;
- Bahwa saksi dan Jein Untungdaleng duduk sebentar untuk bercerita;
- Bahwa kemudian saksi melihat adanya nyala senter yang berjalan mendekat kearah saksi dan Jein Untungdaleng;
- Bahwa karena menyangka yang datang adalah teman kerja Jein Untungdaleng bermaksud untuk mengagetkan orang tersebut, namun oleh karena saksi mengetahui orang tersebut bukan teman kerja saksi menyalakan senter yang ada di handphone saksi dan mengarahkannya ke orang yang datang;
- Bahwa ternyata yang datang adalah terdakwa yang merupakan suami Jein Untungdaleng. Terdakwa pada saat itu berkara "sedang apa kalian di tempat ini?", sambil langsung memukul saksi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi pada bagian wajah dengan menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat dipukul saksi hanya berusaha untuk menghindar sampai berada di lapangan sekolah yang terletak di depan mess;
- Bahwa saksi melihat Jein Untungdaleng pergi dari tempat kejadian untuk meminta pertolongan orang lain;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar pada wajah sebelah kiri dan memar pada pinggang kiri;
- Bahwa atas kejadian yang terjadi terdakwa telah datang kepada saksi untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

2. JEIN UNTUNGDALENG

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 18.15 Wita di Mess SMP 6 Tahuna di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa awalnya saksi datang menemui korban untuk mengambil kunci ruangan sekolah. Pada saat itu dalam sedang terjadi pemadaman listrik;
- Bahwa selanjutnya saksi dan korban duduk sebentar untuk bercerita;
- Bahwa kemudian saksi melihat adanya nyala senter yang berjalan mendekat kearah saksi dan Jein Untungdaleng;
- Bahwa pada saat sedang bercerita terdakwa datang dan mengarahkan cahaya lampu senter kearah saksi dan korban;
- Bahwa mengetahui yang datang adalah terdakwa yang merupakan suami saksi membuat saksi terkejut;
- Bahwa terdakwa lalu langsung memukul korban;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi berusaha meleraikan terdakwa tetapi tidak berhasil lalu saksi pergi untuk meminta bantuan orang lain;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kearah belakang kepada;
- Bahwa antara saksi dengan korban tidak memiliki hubungan apapun kecuali hanya sebagai teman kerja;
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek bermotif corak ungu pada seluruh celana pendek;
- 1 (satu) buah kaos bermerek COLE ukur M dengan motif berwarna hijau lumut, warna biru, warna putih dan berwarna abu abu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Nomor 05/VER-RS/IV/2022 tanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nikolas Sumihe, dokter pada Rumah Sakit Umum Liunkendage Tahuna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 18.15 Wita di Mess SMP 6 Tahuna di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa awalnya Jein Untungdaleng meminta ijin kepada terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan di SMPN 6 Tahuna;
- Bahwa setelah Jein Untungdaleng pergi terdakwa lalu menuju rumah majikan terdakwa;
- Bahwa pada saat melewati Kelurahan Manente terdakwa melihat keadaan gelap lalu terdakwa menuju sekolah dengan maksud untuk melihat keadaan Jein Untungdaleng;
- Bahwa dengan menggunakan senter, terdakwa melihat Jein Untungdaleng bersembunyi setelah mengetahui yang datang adalah terdakwa;
- Bahwa melihat Jein Untungdaleng bersembunyi membuat terdakwa menjadi emosi lalu memukul dan menendang korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan mengenai bagian kepala belakang, bahu dan pinggang korban;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa curiga kepada Jein Untungdaleng;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 18.15 Wita di Mess SMP 6 Tahuna di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa awalnya Jein Untungdaleng meminta ijin kepada terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan di SMPN 6 Tahuna;
- Bahwa setelah Jein Untungdaleng pergi terdakwa lalu menuju rumah majikan terdakwa;
- Bahwa pada saat Jein Untungdaleng datang menemui korban untuk mengambil kunci ruangan sekolah keadaan gelap karena sedang terjadi pemadaman listrik, lalu korban dan Jein Untungdaleng duduk sebentar untuk bercerita;
- Bahwa sewaktu melewati Kelurahan Manente terdakwa melihat keadaan gelap lalu terdakwa menuju sekolah dengan maksud untuk melihat keadaan Jein Untungdaleng;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban yang sedang duduk melihat adanya nyala senter yang berjalan mendekat ke arah korban dan Jein Untungdaleng;
- Bahwa karena menyangka yang datang adalah teman kerja, Jein Untungdaleng bermaksud untuk mengagetkan orang tersebut, namun oleh karena korban mengetahui orang tersebut bukan teman kerja, menyalakan senter yang ada di handphone korban dan mengarahkannya ke orang yang datang;
- Bahwa ternyata yang datang adalah terdakwa yang merupakan suami Jein Untungdaleng. Terdakwa pada saat itu berkara "sedang apa kalian di tempat ini?", sambil langsung memukul saksi;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena sempat melihat Jein Untungdaleng lari bersembunyi setelah mengetahui kedatangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul korban pada bagian wajah dengan menggunakan tangan;
- Bahwa selain memukul terdakwa juga telah menendang korban;
- Bahwa pada saat dipukul korban berusaha untuk menghindari sampai berada di lapangan sekolah yang terletak di depan mess;
- Bahwa Jein Untungdaleng mencoba meleraikan tetapi tidak berhasil sehingga pergi dari tempat kejadian untuk meminta pertolongan orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar pada wajah sebelah kiri dan memar pada pinggang kiri;
- Bahwa atas kejadian yang terjadi terdakwa dan Jein Untungdaleng telah datang kepada korban untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Nolvly Lyenti Marhenis Vickter Kakunsi dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa setelah melihat Jein Untungdaleng lari melihat kedatangan terdakwa membuat terdakwa menjuadi emosi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan juga menendang korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 05/VER-RS/IV/2022 tanggal 8 Juni 2022 diperoleh kesimpulan terdapat memar dan luka lecet pada badan korban yang disebabkan karena persentuhan dengan barang tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat memar dan luka lecet pada badan korban yang disebabkan karena perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa memar dan luka lecet tersebut telah menyebabkan rasa sakit terhadap diri korban;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur penganiayaan tersirat juga adanya unsur sengaja maka yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menyebabkan memar dan luka lecet dilakukan dengan sengaja ?

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie Von Toelicting yang dimaksud dengan sebagai (Opzet) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum memar dan luka lecet yang dialami oleh korban karena perbuatan terdakwa yang telah memukul dan menendang korban, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut sepatutnya sudah diketahui oleh terdakwa dapat mengakibatkan luka atau sekurang-kurangnya rasa sakit atau penderitaan. Dengan demikian terdakwa sengaja melakukan perbuatan tersebut sebagai suatu kemungkinan dapat mengakibatkan suatu luka atau penderitaan yang akan dialami oleh Risandy Richard Tangkuna;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat 1 KUHP, lamanya terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan oleh karena barang bukti tersebut telah jelas kepemilikannya maka terhadap kedudukan barang bukti ini akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

1. Tindakan terdakwa telah membuat rasa sakit pada diri Risandy Richard Tangkuna;
2. Tindakan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NOLVY LYENTI MARHENIS VICKTER KAKUNSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NOLVY LYENTI MARHENIS VICKTER KAKUNSI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif corak ungu pada seluruh celana pendek;
 - 1 (satu) buah kaos bermerek COLE ukur M dengan motif berwarna hijau lumut, warna biru, warna putih dan berwarna abu abu;Dikembalikan kepada Risandy Richard Tangkuna;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh kami PAUL BELMANDO PANE, SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, GALIH PRAYUDO, SH, MH dan HALIFARDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh JHON THIMOTIUS PADALANI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

GALIH PRAYUDO, SH, MH

PAUL BELMANDO. PANE, SH, MH

HALIFARDI, SH

Panitera Pengganti

CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, SH